



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG



Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru Kode Pos 25652
Telepon (0756) 441338 email : pasarbaruceria@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/08/KAPUS/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER TB

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Tuberkulosis maka diperlukan peran serta Kader TBC dalam kegiatan di Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Kader TBC dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU Keputusan Kepala Puskesmas Pasar Baru Kec. Bayang Tentang Pembentukan Kader TBC;
- KEDUA : Penunjukan Kader TBC dimaksud pada dictum kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Peran Kader TBC dalam Penanggulangan TBC adalah
1. Penemuan kasus baru TBC melalui kegiatan investigasi kontak pasien TBC;
 2. Memantau pengobatan pasien TBC;
 3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat (RT/RW/Perangkat Desa) dalam sosialisasi pencegahan TBC
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 03 Mei 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
PENATA TK.I / IIId

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru
Nomor : 800/08/KAPUS/V/2021
Tanggal : 03 Mei 2021

NAMA KADER TBC WILAYAH KERJA PUSKESMAS PASAR BARU

NO	NAMA KADER	ALAMAT
1	Otrima Yanti	Nagari Api-Api
2	Yurneli	Nagari Asam Kamba
3	Reni Susanti	Nagari Gurun Panjang
4	Yasneli	Nagari Gurun Panjang Utara
5	Weli Kornita	Nagari Gurun Panjang Selatan
6	Nora Afriza	Nagari Gurun Panjang Barat
7	Nina Evalia	Nagari Pasar Baru
8	Nini Susanti	Nagari Sawah Laweh
9	Endriani	Nagari Tanjung Durian

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 03 Mei 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



dr. RENY MARINA
NIP. 19830121 201001 2 019
PENATA TK.I / IIId